



INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KHUSUS/TERTEHTU**

TAHUN, 2020

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SORONG

NOMOR : 700/ 05 /INSP-KABSOR/III/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS / TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

INSPEKTUR KABUPATEN SORONG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sorong dan meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diperlukan alat control terhadap kinerja dan efektivitas penanganan terhadap pengaduan masyarakat melalui pemeriksaan khusus/tertentu;
 - b. Bahwa untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat terkait kebenaran atas pengaduan tersebut maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan khusus/tertentu;
 - c. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pemeriksaan khusus/tertentu sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan dan standar pemeriksaan, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sorong tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Bupati Sorong No 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SORONG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS / TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.**

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.
- c. BAB III : PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU
- d. BAB IV : PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
- e. BAB V : PENUTUP

Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus / Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 13 Maret 2020

Pt. INSPEKTUR,


ADI REMANTYO, S.IP, M.Si
Pembina Tk. 1,
NIP. 19750410 199311 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Pemeriksaan.....	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	2
BAB II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.....	3
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	3
B. Strategi Pemeriksaan Khusus/Tertentu.....	3
C. Tahapan Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	3
D. Teknik Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	4
BAB III PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.....	5
A. Fokus Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	5
B. Penilaian dan Penyimpulan	5
BAB IV PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.....	6
BAB V PENUTUP	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sorong dan meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperlukan alat kontrol terhadap kinerja dan aktifitas pemeriksaan khusus dalam rangka mencapai tujuan pengawasan oleh Inspektorat.
2. Pedoman dalam pemeriksaan khusus/tertentu dan menyediakan kerangka kerja pelaksanaan serta peningkatan kegiatan pengawasan yang memiliki nilai tambah.
3. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) pemeriksaan khusus/tertentu ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Thn 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern;
2. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Bupati Sorong No 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong.;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi APIP untuk :
 - (a) Memahami tujuan pemeriksaan dan penetapan ruang lingkup pemeriksaan;
 - (b) Memahami strategi pemeriksaan dan metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan;
 - (c) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses pemeriksa;

(d) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memahami mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan serta proses pengolahan datanya.

2. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu adalah : Agar terwujudnya SPI dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengelolaan keuangan.

D. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dan kegiatan atau perbuatan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu

1. Pemeriksaan Khusus/Tertentu dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong
2. Pemeriksaan Khusus sebagaimana dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sorong dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Bupati Sorong.

B. Strategi Pemeriksaan Khusus/Tertentu

Pelaksanaan Pemeriksaan khusus/tertentu difokuskan untuk penegakan perundang-undangan dalam bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

C. Tahapan Pemeriksaan Khusus/Tertentu

1. Perencanaan penugasan (Susun Tim, Kumpulkan data awal, tetapkan ruang lingkup pemeriksaan, Penyusunan PKP, dan penerbitan ST) Pengumpulan data awal ini dilakukan untuk memperoleh data :
 - a. Surat pengaduan atau LHP dasar pemeriksaan lanjutan;
 - b. Kriteria yang diduga dilanggar;
 - c. Data pendukung atas materi yang diduga dilanggar;
 - d. Kontak person pengadu dan yang diadukan.

Dari SKPD/instansi Pemprov Kaltim yang memiliki akses data tersebut. Hal ini guna efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Pemeriksaan Khusus kepada pihak yang diadukan.

2. Entry meeting kepada pimpinan SKPD yang diadukan
3. Konfirmasi dan wawancara kepada pengadu dan pihak lain yang terkait
4. Pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) kepada pihak yang diadukan, Atasan Langsung yang diadukan, dan orang-orang yang terkait.
5. Penyampaian kesimpulan sementara;

6. Membuat Berita Acara Kesepakatan terkait dengan hasil Pemeriksaan Khusus dengan pihak yang diadukan diketahui oleh Atasan Langsung serta hal-hal yang berkenaan dengan hasil Pemeriksaan Khusus tersebut.
7. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

D. Teknik Pemeriksaan Khusus/Tertentu

Teknik untuk pengumpulan bukti pemeriksaan melalui permintaan data dan uji lapangan. Bukti Pemeriksaan Khusus/Tertentu menggunakan data data primer yang terkait dengan isi surat pengaduan atau isi LHP yang jadi dasar pemeriksaan lanjutan . Sedangkan teknik analisa ; telaahan membandingkan antara peraturan yang diduga dilanggar dengan pelaksanaannya di lapangan.

BAB III

PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTEHTU

A. Fokus Pemeriksaan Khusus/Tertentu

Pemeriksaan Khusus/Tertentu difokuskan pada kriteria-kriteria dan kegiatan yang diduga dilanggar/tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

B. Penilaian dan Kesimpulan

Hasil Pemeriksaan Khusus/Tertentu harus dapat menilai dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian materi pelanggaran dengan pelaksanaannya;
2. Kesesuaian materi pelanggaran dengan kriteria yang dilanggar.

BAB IV PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/TERTENTU

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tertentu disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kerta Kerja Pemeriksaan
2. LHP disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi penegakan peraturan yang berlaku
3. Konsep LHP disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan berakhir
4. Bentuk atau format LHP dapat disusun dalam bentuk surat jika materi pengaduan tidak terbukti dan BAB yaitu :

BAB I : KESIMPULAN DAN DAN SARAN

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- A. DATA UMUM
 1. Dasar Pemeriksaan;
 2. Tanggal Pemeriksaan;
 3. Batasan Ruang Lingkup.
- B. MATERI PENGADUAN
- C. SUMBER PENGADUAN D. DATA DAN FAKTA
- E. ANALISIS
- F. KESIMPULAN DAN SARAN
 1. Kesimpulan
 2. Saran

BAB III : PENUTUP

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para APIP di dalam melaksanakan Pemeriksaan tersebut. Apabila didalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
INSPEKTUR
INSPEKTORAT
ADI BREMANIYO, S.IP, M.Si
Pembina Tk. 1,
NIP. 19750410 199311 1 003